



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.B/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET IBNU KALSUM Alias AMAT Bin IBNU ISKAK;**
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 28 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Waluyo., Nomor 72., RT.006., RW. 002.,
Kelurahan Sungai Ulin., Kecamatan Banjarbaru Utara.,
Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Desember 2016 Nomor SP.Kap/126/XII/2016/Reskrim Sek Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan 15 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 19 Pebruari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2017 Nomor 36/Pid.B/2017/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 8 Februari 2017 Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan No. Reg.Perkara:PDM-01/Q.3.20/Ep/01/2017, yang dibacakan pada tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET IBNU KALSUM Als AMAT Bin IBNU ISKAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudiaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Tipe 210 warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah handphone Merk Nokia Tipe 105 Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek :031-00-1004051-0 An.SLAMET IBNU KALSUM
 - 1 (satu) Buah kartu ATM bank Mandiri An.SLAMET IBNU KALSUM

Di rampas untuk di musnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)dengan rincian,1(satu) lembar Rp.100.000, 4 (empat) lembar Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah),1 (satu) Lembar Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah)7 (tujuh) Lembar Rp.5.000.(lima ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar@ Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu ;

----- Bahwa terdakwa Slamet Ibnu Kalsum Als Amat Bin Ibnu Iskak (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah warung Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.007 Rw.002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa untuk memasang nomor/angka-angka yang disediakan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan nilai pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan cara menerima pesan sms melalui Handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang isinya angka/nomor togel dari sipembeli lalu selanjutnya meneruskan pesan sms dari sipembeli dengan menggunakan Handphone Merk Nokia type 210 warna hitam dan menyetorkan hasil uang transaksi penjualan dari sipembeli ke rekening Bank Mandiri An.Nina Herliana, sedangkan permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pembeli yang memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat pembayaran dari terdakwa yaitu pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat sebesar Rp.

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut mendapat komisi/keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Nina Herliana selaku pengepul dan terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Rp.5000,- Lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 210 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310010040510 Atas Nama Slamet Ibnu Kalsum, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Atas Nama Slamet Ibnu Kalsum langsung di amankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.--

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Slamet Ibnu Kalsum Als Amat Bin Ibnu Iskak (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah warung Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.007 Rw.002, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menjual judi togel dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa untuk memasang nomor/angka-angka yang disediakan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dengan nilai pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa dengan cara menerima pesan sms melalui Handphone merk Nokia type 105 warna hitam yang isinya angka/nomor togel dari sipembeli lalu selanjutnya meneruskan pesan sms dari sipembeli dengan menggunakan Handphone Merk Nokia type 210 warna hitam dan menyetorkan hasil uang transaksi penjualan dari

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipembeli ke rekening Bank Mandiri An.Nina Herliana, sedangkan permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pembeli yang memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat pembayaran dari terdakwa yaitu pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut mendapat komisi/keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Sdr. Nina Herliana selaku pengepul dan terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar Rp.5000,- Lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 210 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0310010040510 Atas Nama Slamet Ibnu Kalsum, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri Atas Nama Slamet Ibnu Kalsum langsung di amankan di Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak **2 (dua) orang** yaitu saksi **SEPTIAN POLTAK HUTASOIT Anak dari ARRY P. HUTASOIT dan MUHAMMAD BADARUDIN Als AMIN Bin ARDINSYAH,** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SEPTIAN POLTAK HUTASOIT Anak dari ARRY P. HUTASOIT,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng RT. 007. RW. 002. Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi secara online;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi online, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepadanya kalau Terdakwa menjual judi online;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang sebelumnya diperoleh informasi kalau ada seorang laki-laki yang beralamat di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng RT.007.,RW. 002., Kecamatan Banjarbaru menjual judi online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Iriawan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada diwarung sambil memainkan handphone untuk membuka situs judi online;
- Bahwa letak atau posisi warung tempat Terdakwa membuka situs judi online tersebut terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa orang lain bisa melihat pada saat Terdakwa sedang melakukan judi online;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak sebagai *undercover*;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1004051-0 atas nama Slamet Ibnu Kalsum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Slamet Ibnu Kalsum, uang tunai sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan dan ditangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru menjalankan judi online selama 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada pembeli yang sedang memesan judi online yaitu Saudara Aman yang memasang angka beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika Saudara Amat memesan judi online dari sms yang dikirimkan dari Saudara Amat kepada Terdakwa yang isinya memasang beberapa angka;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online dengan cara memasukkan uang atau saldo ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa kemudian membuka situs permainan judi online di handphone Nokia tipe 210 warna hitam milik Terdakwa kemudian memasang nomor dengan jumlah 4 (empat) angka apabila menang 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), menang 3 (tiga) angka Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasukkan saldo terlebih dahulu kemudian uang tersebut ditransfer dan selanjutnya didebet lalu dicatat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online langsung ke situs judi online;
- Bahwa untuk sekali pasang judi online adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwat mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per angka yang dipasang;
- Bahwa selain melakukan permainan judi online untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1004051-0 atas nama Slamet Ibnu Kalsum, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Slamet Ibnu Kalsum, uang tunai sebanyak Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sifat judi online hanya untung-untungan;
- Bahwa judi online bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual judi online dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa perjudian online dilarang karena menggunakan uang sebagai taruhannya;

2. Saksi **MUHAMMAD BADARUDIN Als AMIN Bin ARDINSYAH**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melihat langsung dan berada ditempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar Jam 17.00 wita di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bisa ditempat Terdakwa karena sebenarnya saksi hendak menitip atau memasang nomor kepada Terdakwa namun belum sempat saya menitip tiba-tiba kami dikejutkan dengan kedatangan anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Handphone merk Nokia Type 210 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk type 105 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM;
- Bahwa sebelumnya memang pernah menitip atau memasang nomor atau togel melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk informasi apabila nomor yang saksi pesan keluar saksi mengetahuinya dengan diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli atau memasang angka judi togel (toto gelap) kepada terdakwa kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, tidak diperlukan keahlian khusus;

- Bahwa untuk pemesanan angka judi togel yang saksi ketahui setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat, sedangkan pengumuman pemenang angka judi togel yang saksi ketahui sekitar jam 19.00 Wita setiap hari main kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mengumpulkan atau menerima penitipan nomor, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pedagang karena di depan rumahnya ada warung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dirinya oleh anggota kepolisian karena permasalahan judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita di sebuah warung di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt 007 Rw 002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphond merk Nokia Type 210 warna hitam ,1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam , Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri An. Slamet Ibnu Kalsum;
- Bahwa atas semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri dan memang sebagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam melakukan judi online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa main judi On line Togel Singapore pertama memasukkan uang atau saldo ke No.Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan setelah itu membuka situs Permainan Judi On Line Togel Singapore di Handphone Nokia Type 210 warna hitam milik Terdakwa dan kemudian

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut apabila memasang nomor dengan jumlah empat angka 1234 x 1000, 234 x 1000, 34 x 1000 jadi apabila salah satu penembak atau pemasang tersebut angka yang di pasang nya tersebut keluar tersebut jumlah angka akan dikalikan 1000, contohnya : apabila angka keluar dua nomor yaitu 34 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang Rp 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan angka yang keluar tiga nomor yaitu 234 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya apabila angka yang keluar empat nomor yaitu 1234 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua jua lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas yaitu duduk di warung sambil melihat situs judi On line togel Singapore dan sebelumnya memang ada teman terdakwa saudara AMAN (DPO) memesan kepada terdakwa dengan menggunakan Handphone melalui sms dengan memesan “ 13,36,00x 12 cm” tertanggal 17 Desember 2016 sekira jam 11.50 wita ,dan kemudian saudara AMAN juga memesan “ 93,39,83,38,03,30x10 ,80,08,90 ,09x5 tertanggal 17.12.2016 sekitar jam 13.43 wita dan kemudian ada juga beberapa orang yang memesan angka kepada terdakwa namun yang membayar kepada terdakwa hanya saudara AMAN yaitu sebesar Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan judi online toto gelap (togel), Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa posisi tempat Terdakwa melakukan judi online tersebut disebuah warung dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa selain memasang untuk angka untuk diri sendiri juga menerima titipan atau menjual judi jenis togel tersebut kepada siapa saja yang memesan nomor kepada Terdakwa, sebagian besar pembeli judi togel tersebut adalah teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga secara formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Type 210 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri An.Slamet Ibnu Kalsum;
- Uang Tunai Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri An.Slamet Ibnu Kalsum;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang diantaranya saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dan Sdr. DEDI IRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita di sebuah warung di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt 007 Rw 002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena diduga telah melakukan aktivitas judi online sesuai dengan laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 210 warna hitam ,1 (satu) buah Handphond merk Nokia Type 105 warna hitam, Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri An. Slamet Ibnu Kalsum;
- Bahwa atas semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri dan memang sebagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam melakukan judi online;
- Bahwa adapun cara Terdakwa main judi On line Togel Singapore pertama memasukkan uang atau saldo ke No.Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan setelah itu membuka situs Permainan Judi On Line Togel Singapore di Handphone Nokia Type 210 warna hitam milik Terdakwa dan kemudian permainan tersebut apabila memasang nomor dengan jumlah empat angka 1234 x 1000, 234 x 1000 , 34 x 1000 jadi apabila salah satu penembak atau pemasang tersebut angka yang di pasang nya tersebut keluar tersebut jumlah angka akan dikalikan 1000 , contohnya : apabila angka keluar dua nomor yaitu 34 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang Rp 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan angka yang keluar tiga nomor yaitu 234 x 1000

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka akan mendapatkan uang Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya apabila angka yang keluar empat nomor yaitu 1234 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua jua lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selain memasang untuk angka untuk diri sendiri juga menerima titipan atau menjual judi jenis togel tersebut kepada siapa saja yang memesan nomor kepada Terdakwa, sebagian besar pembeli judi togel tersebut adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang melakukan aktifitas yaitu duduk di warung sambil melihat situs judi On line togel Singapore dan sebelumnya memang ada teman terdakwa saudara AMAN (DPO) memesan kepada terdakwa dengan menggunakan Handphone melalui sms dengan memesan “ 13,36,00x 12 cm” tertanggal 17 Desember 2016 sekira jam 11.50 wita ,dan kemudian saudara AMAN juga memesan “ 93,39,83,38,03,30x10 ,80,08,90 ,09x5 tertanggal 17.12.2016 sekitar jam 13.43 wita dan kemudian ada juga beberapa orang yang memesan angka kepada tersangka namun yang membayar kepada terdakwa hanya saudara AMAN yaitu sebesar Rp 225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam membeli atau memasang angka judi togel togel Singapore tersebut, baik Terdakwa sendiri maupun orang yang menitip melalui Terdakwa untuk kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, tidak diperlukan keahlian khusus;
- Bahwa dalam melakukan judi online toto gelap (togel), Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa posisi tempat Terdakwa melakukan aktivitas judi online tersebut disebuah warung dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara **alternatif** yaitu:

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, atau

Kedua:

Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara **alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana dari Penuntut Umum yang lebih terbukti dipersidangan yaitu pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dari Penguasa yang berwenang;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata **barang siapa** atau **setiap orang** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SLAMET IBNU KALSUM Alias AMAT Bin IBNU ISHAK** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **SLAMET IBNU KALSUM Alias AMAT Bin IBNU ISHAK** Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang" :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana para pemainnya tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang;

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 13 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam melakukan permainan judi togel online tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**tanpa ijin dari penguasa yang berwenang**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota yang diantaranya saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dan Sdr. DEDI IRAWAN, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar jam 16.00 wita di sebuah warung di Jalan Budi Waluyo Gunung Ronggeng Rt 007 Rw 002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena diduga telah melakukan aktivitas judi online sesuai dengan laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 210 warna hitam ,1 (satu) buah Handphond merk Nokia Type 105 warna hitam, Uang tunai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri An. Slamet Ibnu Kalsum, yang atas semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri dan memang sebagai barang bukti yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam melakukan judi online;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa main judi On line Togel Singapore, pertama dengan memasukkan uang atau saldo ke No.Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dan setelah itu membuka situs Permainan Judi On Line Togel Singapore di Handphone Nokia Type 210 warna hitam milik Terdakwa dan kemudian permainan tersebut apabila memasang nomor dengan jumlah empat angka 1234 x 1000, 234 x 1000, 34 x 1000 jadi apabila salah satu penembak atau pemasang tersebut angka yang di pasang nya tersebut keluar tersebut jumlah angka akan dikalikan 1000, contohnya : apabila angka keluar dua nomor yaitu 34 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan angka yang keluar tiga nomor yaitu 234 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya apabila angka yang keluar empat nomor yaitu 1234 x 1000 tersangka akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua jua lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dilihat dari sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut adalah jenis Togel maka dengan demikian termasuk dalam "hazardspel" sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dimana Terdakwa selain memasang untuk angka untuk diri sendiri juga menerima titipan atau menjual judi jenis togel tersebut kepada siapa saja yang memesan nomor kepada Terdakwa yang sebagian besar pembeli judi togel tersebut adalah teman-teman Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan aktivitas Terdakwa yang diketahui sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian,

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melakukan aktifitas yaitu duduk di warung sambil melihat situs judi On line togel Singapore dan sebelumnya ada teman terdakwa saudara AMAN (DPO) memesan kepada terdakwa dengan menggunakan Handphone melalui sms dengan memesan “ 13,36,00x 12 cm” tertanggal 17 Desember 2016 sekira jam 11.50 wita, dan kemudian saudara AMAN juga memesan “ 93,39,83,38,03,30x10 ,80,08,90,09x5 tertanggal 17.12.2016 sekitar jam 13.43 wita dan kemudian ada juga beberapa orang yang memesan angka kepada Terdakwa namun yang membayar kepada terdakwa hanya saudara AMAN yaitu sebesar Rp 225.000,(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membeli atau memasang angka judi togel togel Singapore tersebut, baik Terdakwa sendiri maupun orang yang menitip melalui Terdakwa untuk kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, tidak diperlukan keahlian khusus;

Dengan demikian unsur-unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya,

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam proses penyidikan hingga persidangan berstatus ditahan maka sudah sepantasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 210 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 105 warna hitam;
- Uang Tunai Rp.225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana atau alat dalam perjudian togel oleh Terdakwa dan memiliki nilai secara ekonomis maka Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri An.Slamet Ibnu Kalsum;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri An.Slamet Ibnu Kalsum;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa dalam menjalankan aktivitas judi online tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

No. 36/Pid.B/2017/PN.Bjb, halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET IBNU KALSUM Alias AMAT Bin IBNU ISKAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 210 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
 - Uang tunai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Slamet Ibnu Kalsum;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Slamet Ibnu KalsumDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **22 MARET 2017** oleh kami: **LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, SH.**,

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYU REVINA OCTAVIA, ST, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **AKHMAD RIFANI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. S A M S I A T I, SH., MH.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

2. H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.

No. 36/Pid. B/2017/PN. Bjb, halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)